



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1122 K/30/ME/2002**

TENTANG

**PEDOMAN PENGUSAHAAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
SKALA KECIL TERSEBAR**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa guna meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada sektor usaha kecil untuk turut berpartisipasi dalam usaha pembangkitan tenaga listrik skala kecil dengan menggunakan energi terbarukan, dan menetapkan pedoman pengusahannya lebih lanjut dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 74, TLN Nomor 3611);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3394);
 7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
 8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001;
 9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 996.K/43/M.PE/1999 tanggal 18 Mei 1999;
 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGUSAHAAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK SKALA KECIL TERSEBAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar, yang selanjutnya disebut PSK Tersebar adalah pembangkit tenaga listrik milik usaha kecil yang menggunakan energi terbarukan dengan jumlah daya terpasang pada pusat pembangkit maksimum 1(satu) MW, atau daya lebih (*excess power*) pada satu pembangkit jumlah daya terpasang maksimum 1 (satu) MW.
2. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari dan meliputi tetapi tidak terbatas pada energi angin, matahari, mini/mikro hidro, sampah atau buangan dari hasil pertanian atau industri, sampah kota, sumber panas dari tumbuh-tumbuhan (*dendrothermal sources*), atau panas bumi.
3. Usaha Kecil adalah usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
4. PLN adalah anak perusahaan atau satuan unit bisnis PT PLN (Persero).
5. Sistem PLN adalah sistem penyaluran tenaga listrik dari PLN.
6. Harga Pokok Penjualan yang untuk selanjutnya disingkat HPP adalah biaya produksi tenaga listrik dibagi dengan kWh terjual.
7. Izin Usaha Ketenagalistrikan PSK Tersebar, selanjutnya disingkat IUK PSK Tersebar adalah izin kepada usaha kecil untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang diberikan oleh Menteri atau Kepala Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Profil Pembangkitan Daya adalah gambaran kinerja pembangkit selama 1 (satu) tahun yang meliputi kapasitas terpasang produksi listrik dan faktor kapasitas.
9. Sertifikat Uji Laik Operasi adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga/instansi yang telah terakreditasi kepada pemilik instalasi bahwa instalasi tenaga listrik telah layak dioperasikan.
10. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang secara teknis bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
12. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.

BAB II

PENGUSAHAAN

Pasal 2

PSK Tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 hanya dapat diusahakan oleh Usaha Kecil.

Pasal 3

Usaha Kecil yang berminat mengusahakan PSK Tersebar untuk dioperasikan ke Sistem PLN, menyampaikan penawaran kepada PLN dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Daerah dilengkapi dokumen dan data sebagai berikut :

- a. Studi kelayakan;
- b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- c. Jadwal pembangunan dan waktu operasi;
- d. Gambar lokasi (*Site Plan*) yang menggambarkan lokasi pembangkit serta jaringan PLN terdekat;
- e. Gambar instalasi pembangkit serta spesifikasi peralatan yang dipergunakan berikut interkoneksinya dengan sistem PLN;
- f. Uraian penggunaan sumber daya alam dan perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 4

PLN melakukan evaluasi atas penawaran usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 5

- (1) Penawaran yang disetujui PLN harus segera diberitahukan oleh PLN secara tertulis kepada Usaha Kecil yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal PLN tidak menyetujui penawaran, maka PLN harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Usaha Kecil yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Daerah disertai dengan alasan penolakan tersebut.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat persetujuan PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Usaha Kecil yang bersangkutan tidak menandatangani Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLN, maka surat persetujuan PLN tersebut batal demi hukum.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik, Usaha Kecil yang bersangkutan tidak memulai kegiatan pembangunan PSK Tersebar, maka kontrak tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Berdasarkan surat persetujuan PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Usaha Kecil yang bersangkutan harus mengajukan permohonan IUK PSK Tersebar kepada Direktur Jenderal atau Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing.

BAB III

PENGOPERASIAN

Pasal 8

- (1) PSK Tersebar hanya dapat dioperasikan ke Sistem PLN setelah memperoleh Sertifikat Uji Laik Operasi (*Commissioning Certificate*) dari Direktur Jenderal atau Kepala Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Sertifikat Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) Bidang Inspeksi Teknik yang telah diakreditasi oleh Lembaga akreditasi.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Kepala Daerah sesuai kewenangan masing-masing memberikan IUK PSK Tersebar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima sertifikat uji laik operasi.

Pasal 9

Pengoperasian Unit Pembangkit PSK Tersebar harus mengikuti prosedur dan Pola Pembebanan Operasi PLN.

BAB IV

PRODUKSI DAN PENJUALAN

Pasal 10

Di wilayah yang telah terjangkau jaringan PLN, tenaga listrik yang dihasilkan dari PSK Tersebar wajib dibeli oleh PLN sepanjang telah

dipenuhi persyaratan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 11

Penjualan tenaga listrik oleh Pemegang IUK PSK Tersebar kepada PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada kapasitas tidak tetap (*non-firm capacity*) sesuai dengan energi (dalam kWh) yang dapat disediakan oleh PSK Tersebar atas dasar Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik.

Pasal 12

Pengelola PSK Tersebar berkewajiban menyampaikan Profil Pembangkitan Daya dan kemampuan pemasokan daya kepada PLN setiap tahun.

Pasal 13

Harga jual tenaga listrik dari PSK Tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah harga pada titik interkoneksi dengan sistem PLN.

Pasal 14

- (1) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Apabila terinterkoneksi pada tegangan menengah adalah 0,8 (delapan per sepuluh) x HPP Tegangan Menengah;
 - b. Apabila terinterkoneksi pada Tegangan Rendah adalah 0,6 (enam per sepuluh) x HPP Tegangan Rendah.
- (2) Usaha Kecil yang berminat mengusahakan PSK Tersebar berhak mendapatkan informasi tentang HPP dari PLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB V

RANCANG BANGUN DAN INTERKONEKSI

Pasal 15

Rancang bangun, pembangunan dan peralatan pembangkit yang dipergunakan pada PSK Tersebar mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 16

Desain teknis fasilitas interkoneksi PSK Tersebar harus sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 17

Semua fasilitas interkoneksi termasuk pengadaan dan atau pemasangan peralatan, pengukuran, pengamanan dan atau pengujian tenaga listrik menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang IUK PSK Tersebar.

BAB VI

LINDUNGAN LINGKUNGAN

Pasal 18

Dalam pengoperasian PSK Tersebar, Pemegang IUK PSK Tersebar wajib memenuhi baku mutu lingkungan serta melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Direktur Jenderal atau Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengoperasian PSK Tersebar sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

Pengaturan tentang perusahaan PSK Tersebar yang tidak dioperasikan ke Sistem PLN akan ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

IUK dan Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik Skala Kecil yang telah ada sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu IUK dan Kontrak Penjualan Tenaga Listrik yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 996.K/43/M.PE/1999 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

Pasal 23

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2002

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro
Purnomo Yusgiantoro